



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHEMATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yth.

1. Direktur Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Kepala Badan
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Pusat
 7. Direktur
 8. Inspektur
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan bahwa pegawai diimbau tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri kecuali perjalanan dinas untuk pelatihan yang dibiayai oleh penyelenggara atau perjalanan dinas untuk pendidikan berjenjang.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 26 November 2024
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Republik Indonesia,



Abdul Mu'ti